



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 954/ 205 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL ASET
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset (SIPKD-MODUL ASET) yang berbasis digital;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SIPKD-MODUL ASET sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset (SIPKD-MODUL ASET) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset (SIPKD-MODUL ASET) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola aplikasi (SIPKD-MODUL ASET) untuk menunjang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. mengembangkan aplikasi (SIPKD-MODUL ASET) berdasarkan kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - c. melakukan implementasi integrasi aplikasi (SIPKD-MODUL ASET) dengan SIPKD Keuangan/SIPD; dan,
 - d. melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi (SIPKD-MODUL ASET).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 954 /205/Kpts /BPT-PS/2023

TANGGAL 24 Februari 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH MODUL ASET TAHUN 2023Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Modul Aset (SIPKD-MODUL ASET) Tahun 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab I
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab II
4.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator I
5.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir	Koordinator II
6.	Kepala Sub bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	FERI CANDRA, S.Kom. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
9.	LUSIANA, S.Kom., M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
10.	SUBCHAN KHALID, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota

11.	RAMADANI ILHAM, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Programmer
12.	MASRIPRIMADONI, M.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Programmer
13.	DEDET MASRIYUNI, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)	Programmer

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR